



WALI KOTA BEKASI  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR : 400.9.1/Kep.165-Dimsos/III/2024

TENTANG

SISTEM INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL TERPADU



WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Terpadu, perlu menetapkan instrumennya dalam bidang Kesejahteraan Sosial merupakan pelayanan yang menjadi keberhasilan target indikator pembangunan manusia di Kota Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Sistem Kesejahteraan Sosial Terpadu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial dengan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinsos	
Kabag. Hukum	



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 4);

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinsos	
Kabag. Hukum	



13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 12);
14. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 109 Tahun 2019 tentang Kriteria Warga Miskin di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 109);


Memperhatikan : Berita acara rapat Tahun 2024 Nomor : 460/2.b/Dinsos.Gulmakin tanggal 19 Januari 2024 Perihal Penyusunan Informasi Kesejahteraan Sosial Terpadu.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Terpadu.
- KEDUA : Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Terpadu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, merupakan aplikasi untuk mengklasifikasi indikator keluarga miskin dan non miskin dalam pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang pengelolaannya meliputi Instrumen dan bobot penilaian.
- KETIGA : Instrumen dan Bobot penilaian sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II dari Keputusan ini.
- KEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 6 Maret 2024

 Pj. WALI KOTA BEKASI, 2.

  
R. GANI MUHAMAD



Tembusan Yth:

1. Menteri Sosial Republik Indonesia;
2. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat;
3. Ketua DPRD Kota Bekasi;
4. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
5. Asisten Pembangunan dan  
Kemasyarakatan Setda Kota Bekasi;
6. Inspektur Kota Bekasi;

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI  
NOMOR : 400.9.1/kep.165-Dinsos/III/2024  
TENTANG SISTEM INFORMASI  
KESEJAHTERAAN SOSIAL TERPADU

A. Instrumen Informasi Kesejahteraan Sosial Terpadu meliputi:

- 1) Keterangan Tempat Tinggal
  - a) Status bangunan;
    1. Milik Sendiri;
    2. Kontrak/sewa;
    3. Milik Orang lain.
  - b) Status lahan;
    1. Milik Sendiri;
    2. Milik Orang lain;
    3. Tanah Negara.
  - c) Luas lantai;
    1. diatas 9 M2;
    2. 9 M2 per Jiwa.
  - d) Lantai;
    1. Keramik;
    2. Ubin/Plur;
    3. Tanah.
  - e) Jenis dinding;
    1. Tembok;
    2. Kayu;
    3. Bambu;
  - f) Kondisi dinding;
    1. Bagus/Kualitas Tinggi;
    2. Jelek/Kualitas Rendah.
  - g) Atap;
    1. Genteng;
    2. Asbes;
    3. Seng;
    4. Tidak beratap.
  - h) Kondisi atap;
    1. Bagus/Kualitas Tinggi;
    2. Jelek/Kualitas Rendah.
  - i) Jumlah kamar;
    1. Diatas 2 Kamar
    2. 2 Kamar
    3. 1 Kamar
    4. tidak ada kamar
  - j) Sumber airminum;
    1. Air Kemasan ;
    2. Air Isi Ulang;
    3. Ledeng Meteran;
      - Nomor meter air
    4. Ledeng Eceran;
    5. Sumur Bor/Pompa/Air Hujan/Air Sungai.
  - k) Cara peroleh airminum;
    1. Membeli Eceran;
    2. Langganan;
    3. Tidak Membeli.



Paraf Koordinasi	
Kepala Dinsos	
Kabag. Hukum	




- l) Sumber penerangan;
  1. Listrik PLN;
    - a. Nomor PLN;
    - b. Daya PLN;
      - 1.300 Watt keatas;
      - 900 Watt;
      - Dibawah 900 Watt.
  2. Listrik Non PLN.
- m) Bahan bakar masak;
  1. Gas LPG;
    - Gas > 3 Kg
    - Gas 3 Kg;
  2. Kayu/Arang.
- n) Penggunaan Fasilitas Mandi Cuci Kakus (MCK);
  - a. Fasilitas Mandi Cuci Kakus;
    1. Sendiri;
    2. Bersama;
    3. Umum.
  - b. Kloset;
    1. Plengsengan/Kloset duduk
    2. Leher angsa/Jongkok;
    3. Cemplung/cubluk.
  - c. Tempat Pembuangan akhir tinja;
    1. Spal;
    2. Tangki/Septi Tank;
    3. Lubang Tanah/Kolam/Sungai/Tanah Lapang/Kebun.

2) Keterangan Sosial Ekonomi Anggota Rumah Tangga dan Aset

- a) Nama Anggota Keluarga;
- b) Hubungan Dengan Kepala Keluarga;
  - Kepala Keluarga;
  - Istri/Suami;
  - Anak;
  - Menantu;
  - Cucu;
  - Orangtua/Mertua;
  - Pembantu rumah tangga;
  - Lainnya.
- c) Jenis Kelamin;
  - Laki-Laki;
  - Perempuan.
- d) Umur;
- e) Status Perkawinan;
  - Belum Menikah;
  - Menikah;
    1. Tercatat;
    2. Tidak Tercatat.
  - Cerai Hidup;
    1. Tercatat;
    2. Tidak Tercatat.
  - Cerai Mati;
    1. Tercatat;
    2. Tidak Tercatat.


Paraf Koordinasi	
Kepala Dinsos	
Kabag. Hukum	

- f) Kepemilikan Identitas;
1. KTP;
  2. SIM;
  3. Tidak memiliki;
  4. Akta Kelahiran;
  5. Kartu Pelajar.
- g) Status Kehamilan;
1. Hamil;
  2. Tidak Hamil.
- h) Jenis Disabilitas;
1. Tuna daksa/cacat tubuh;
  2. Tuna netra/Buta;
  3. Tuna Rungu;
  4. Tuna Wicara;
  5. Tuna Rungu dan Tuna Wicara;
  6. Tuna Netra dan Cacat Tubuh;
  7. Tuna Netra, rungu dan wicara;
  8. Tuna rungu, wicara dan cacat tubuh;
  9. Tuna rungu, wicara, netra dan cacat tubuh;
  10. Cacat mental retardasi;
  11. Mantan penderita gangguan jiwa;
  12. Cacat fisik dan mental;
  13. Tidak ada.
- i) Penyakit Kronis/Menahun;
1. Hipertensi (tekanan darah tinggi);
  2. Rematik;
  3. Asma;
  4. Masalah jantung;
  5. Diabetes (kencing manis);
  6. Tuberculosis (TBC);
  7. Stroke;
  8. Kanker/Tumor Ganas;
  9. Lainnya.
- j) Partisipasi sekolah;
1. Tidak Bersekolah lagi;
  2. Masih sekolah.
- k) Jenjang dan Jenis Pendidikan;
1. Perguruan tinggi;
  2. SMA/SMK/SMALB/Aliyah/Paket C;
  3. SMP/SMPLB/Paket B/Tsanawiyah;
  4. SD/SDLB/ Ibtidaiyah/Paket A.
- l) Perbandingan Jumlah Penghasilan dan Anggota Keluarga yang ditanggung;
1. Pendapatan Diatas UMK;
  2. Pendapatan UMK;
  3. Pendapatan Dibawah UMK.
- m) Keikutsertaan program;
1. Program Sembako/BPNT;
  2. Program Keluarga Harapan (PKH);
  3. Program Indonesia Pintar (PIP);
  4. Penerima Bantuan Iuran (PBI);
    - PBI Pusat;
    - PBI Daerah.
- n) Bantuan sosial dari Pemerintah;
1. Bantuan Sosial Covid 19/PPKM;
    - Pusat;
    - Provinsi;
    - Daerah.
  2. Bantuan Langsung Tunai Inflasi;


Paraf Koordinasi	
Kepala Dinsos	
Kabag. Hukum	



3. Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (BLT DBHCT);
  4. Beras;
  5. Mata palsu/protesa;
  6. Kursi roda;
  7. Tongkat/Kruk;
  8. Alat bantu pendengaran;
  9. Kaki/Tangan Palsu;
  10. Kaca mata;
  11. Permakanan bagi disabilitas;
  12. Perlengkapan menjahit/Mesin jahit;
  13. Permodalan usaha;
  14. Perlengkapan memasak;
  15. Kredit Usaha Rakyat;
  16. Lainnya.
- o) Anggota keluarga memiliki jaminan lainnya;
1. Jamsostek ketenagakerjaan;
  2. LKM;
  3. BPJS Mandiri;
  4. Asuransi jiwa;
  5. Asuransi kesehatan;
  6. Asuransi pendidikan;
  7. Lainnya.
- p) Rumah Tangga Memiliki Aset bergerak;
1. Tabung gas;
  2. Telephone/Handphone;
  3. Televisi;
  4. Sepeda;
  5. Sepeda motor.
- q) Rumah Tangga Memiliki Aset Tidak bergerak;
1. Lahan;
  2. Rumah ditempat lainnya.
- r) Jenis dan Jumlah Ternak;
1. Sapi;
  2. Kambing
  3. Domba;
  4. Ayam;
  5. Bebek;
  6. Ikan;
  7. Tidak ada.
- s) Sandang/Pakaian;
1. Tidak mampu membeli pakaian baru 2 (dua) Kali dalam 1 (satu) tahun;
  2. membeli pakaian baru lebih 2 (dua) Kali dalam 1 (satu) tahun;
  3. Tidak sama sekali.
- t) Pangan / Makanan;
1. Hanya sanggup makan 1 (satu) kali sampai dengan 2 (dua) kali dalam sehari;
  2. Hanya sanggup makan/Mengkonsumsi daging dan susu 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu;
  3. Tidak mampu membeli makanan pokok dengan gizi seimbang.
- u) Status keberadaan anggota keluarga;
1. Tinggal di rumah keluarga;
  2. Meninggal;
  3. Tidak Tinggal di rumah keluarga/Pindah;
  4. Anggota keluarga baru;
  5. Tidak ditemukan.

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinsos	
Kabag. Hukum	

- B. Instrumen sebagaimana dimaksud huruf A diatas, diberikan penilaian dari bobot nilai: 1 (satu) atau terendah sampai dengan 5 (lima) atau tertinggi yang hasil akhirnya akan mengklasifikasikan indikator Keluarga yaitu:
1. Keluarga Miskin;
    - a. Keluarga Sangat Miskin;
    - b. Keluarga Miskin;
    - c. Keluarga Hampir Miskin; dan
    - d. Keluarga Rentan Miskin.
  2. Keluarga Non Miskin
- C. Dinas Sosial melakukan verifikasi dan validasi informasi kesejahteraan sosial terpadu minimal 1 (satu) tahun sekali.

 Pj. WALI KOTA BEKASI, D.  
6/24  
R. GANI MUHAMAD